



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan terdapat beberapa hal yang belum diatur secara rinci mengenai tata cara pergeseran anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut BPKPD adalah perangkat daerah yang

- menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
 10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Kecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah;
 11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
 14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
 15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

BAB II
JENIS PERGESERAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Jenis Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD
Pasal 3

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas pergeseran:

- a. antar organisasi;
- b. antar unit organisasi;
- c. antar program;
- d. antar kegiatan;
- e. antar sub kegiatan;
- f. antar kelompok; dan
- g. antar jenis.

Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. Sebelum Perubahan APBD; dan
 - b. Setelah Perubahan APBD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau daerah.
- (3) Pergeseran anggaran dilakukan sebelum Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD yang selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD
Pasal 5

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas pergeseran:

- a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
- d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; dan
- e. Anggaran Kas.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan:
 - a. sebelum Perubahan APBD, tanpa melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - b. setelah Perubahan APBD, dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pada saat Perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB III
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Pergeseran Antar Objek Dalam Jenis yang Sama
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 7

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan mencantumkan kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan melakukan pergeseran anggaran;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala OPD, terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan;
 - c. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; dan
 - d. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Paragraf 2
Prosedur
Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan tembusan masing-masing kepada kepala BPKPD, Kepala BAPELITBANGDA dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Sekretaris Daerah meneruskan usulan pergeseran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala BPKPD dan BAPELITBANGDA untuk melakukan pemilahan terhadap usulan pergeseran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Kepala BPKPD menyampaikan dokumen usulan Pergeseran Anggaran kepada TAPD, untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan dapat mengundang OPD pengusul.
- (4) Hasil pembahasan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (5) SKPD melakukan proses pengentrian data pergeseran anggaran dalam aplikasi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya disampaikan pada Kepala BPKPD.
- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (7) Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bahwa telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Perubahan tersebut diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Bagian Kedua
Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek yang Sama
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan persetujuan PPKD.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dengan mencantumkan kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan melakukan pergeseran anggaran;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala OPD, terhadap terjadinya pergeseran anggaran yang dimohonkan; dan
 - c. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
 - d. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Paragraf 2
Prosedur
Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditujukan kepada PPKD dengan tembusan masing-masing kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat selaku Ketua TAPD, Kepala BAPELITBANGDA dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) PPKD selaku Sekretaris TAPD meneruskan usulan pergeseran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usul pergeseran anggaran dan dapat mengundang OPD pengusul.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Hasil pembahasan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk selanjutnya dilakukan proses perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) OPD melakukan proses pengentrian data pergeseran anggaran dalam aplikasi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya disampaikan pada Kepala BPKPD.
- (6) Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bahwa telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (7) Perubahan tersebut diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

Bagian Ketiga
Pergeseran Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang Sama
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 11

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan persetujuan PPKD.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD untuk mendapat persetujuan dengan

melampirkan:

- a. Surat Permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan mencantumkan kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan melakukan pergeseran anggaran;
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala OPD, terhadap terjadinya pergeseran anggaran yang dimohonkan; dan
- c. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- d. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Paragraf 2
Prosedur
Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditujukan kepada PPKD dengan tembusan masing-masing kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat selaku Ketua TAPD, Kepala BAPELITBANGDA dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) PPKD selaku Sekretaris TAPD meneruskan usulan pergeseran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usul pergeseran anggaran dan dapat mengundang OPD pengusul.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan melakukan perubahan DPA-SKPD tanpa mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) OPD melakukan proses pengentrian data pergeseran anggaran dalam aplikasi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya disampaikan pada Kepala BPKPD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan tanpa mengubah sasaran (target) program, dan tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Perubahan atau Pergeseran atas Uraian dari Sub Rincian Objek
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 13

- (1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan persetujuan PPKD.
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PPKD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dengan mencantumkan kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan melakukan pergeseran anggaran;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala OPD, terhadap terjadinya pergeseran anggaran yang dimohonkan; dan
 - c. DPA kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
 - d. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Paragraf 2
Prosedur
Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditujukan kepada PPKD dengan tembusan masing-masing kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat selaku Ketua TAPD, Kepala BAPELITBANGDA dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) PPKD selaku Sekretaris TAPD meneruskan usulan pergeseran tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usul pergeseran anggaran dan dapat mengundang OPD pengusul.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan perubahan DPA-SKPD tanpa mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) OPD melakukan proses pengentrian data pergeseran anggaran dalam aplikasi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya disampaikan pada Kepala BPKPD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan tanpa mengubah sasaran (*target*) program, dan tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kelima
Pergeseran Anggaran Kas
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 15

- (1) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Persyaratan pengajuan pengusulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran Kas yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan dan alasan melakukan pergeseran anggaran kas;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Kepala OPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran Kas yang dimohonkan; dan
 - c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Paragraf 2
Prosedur
Pasal 16

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disampaikan kepada kepala BPKPD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala BAPELITBANGDA dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) PPKD selaku Sekretaris TAPD meneruskan usulan pergeseran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk melakukan kajian atas usul pergeseran anggaran dan dapat mengundang OPD pengusul.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan perubahan DPA-SKPD tanpa mengubah Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD.

- (4) OPD melakukan proses pengentrian data pergeseran anggaran kas dalam aplikasi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKPD.

Bagian Keenam
Pergeseran Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Pergeseran/penambahan dan/atau pengurangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau bersifat khusus (*specific grant*) lainnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dalam APBN atau bantuan keuangan dari provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknis diterima setelah APBD dan/atau setelah Perubahan APBD ditetapkan, dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 18

Persyaratan pengajuan pengusulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. Surat Keputusan dan/atau peraturan lainnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengatur tentang perubahan jumlah anggaran dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau bersifat khusus (*specific grant*) lainnya yang diterima setelah APBD ditetapkan;
- b. Surat Permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang ditujukan kepada Bupati, dengan tembusan masing-masing kepada kepala BPKPD dan Kepala BAPELITBANGDA, dengan mencantumkan alasan melakukan pergeseran anggaran;
- c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dari Kepala OPD, terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran Kas yang dimohonkan; dan
- d. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Paragraf 3
Prosedur
Pasal 19

- (1) OPD yang mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran dan ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dengan tembusan masing-masing kepada kepala BPKPD, Kepala BAPELITBANGDA dan Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat dengan mencantumkan alasan melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Bupati meneruskan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan dokumen usulan Pergeseran Anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan dapat mengundang OPD pengusul.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

- kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) SKPD melakukan proses pengentrian data pergeseran anggaran dalam aplikasi pengelolaan keuangan, yang selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKPD.
 - (6) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diformulasikan dalam DPPA SKPD dan sekaligus dapat melakukan pergeseran anggaran kas.
 - (7) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 20

Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf d, dan Pasal 18 huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 7 Pebruari 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 7 Pebruari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

JALAN BERUTU



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan / atau antar rincian objek belanja.

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan terdapat beberapa hal yang belum diatur secara rinci mengenai tata cara pergeseran anggaran.

Untuk itu perlu diadakan pengaturan Tata Cara Pergeseran Anggaran untuk menciptakan kesamaan dan pemahaman pelaksanaan pergeseran anggaran sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Cukup Jelas

Pasal 3 :
Cukup Jelas

Pasal 4 :
Keperluan mendesak sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau
e. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD

Pasal 5 :
Cukup Jelas

- Pasal 6 :
Cukup Jelas
- Pasal 7 :
Cukup Jelas
- Pasal 8 :
Cukup Jelas
- Pasal 9 :
Cukup Jelas
- Pasal 10 :
Cukup Jelas
- Pasal 11 :
Cukup Jelas
- Pasal 12 :
Cukup Jelas
- Pasal 13 :
Cukup Jelas
- Pasal 14 :
Cukup Jelas
- Pasal 15 :
Cukup Jelas
- Pasal 16 :
Cukup Jelas
- Pasal 17 :
Cukup Jelas
- Pasal 18 :
Cukup Jelas
- Pasal 19 :
Cukup Jelas
- Pasal 20 :
Cukup Jelas
- Pasal 21 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 Pebruari 2022
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

KOP SKPKD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK **NOMOR :**

Nama Satuan Kerja :
Nama Kegiatan :
Nomor DPA :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas dilakukannya Pergeseran Anggaran pada kegiatan :

- 1.
- 2.
- 3.

Pergeseran anggaran tersebut telah sesuai dan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Salak,
Pengguna Anggaran

NAMA
NIP.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 7 Pebruari 2022
 TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintah :
 Bidang Urusan :
 Program :
 Kegiatan :
 Sub Kegiatan :
 Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :

SEMULA						MENJADI					
KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan				Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	1	2	3	4	5	6 = 3 x 5

Kepala SKPD

 NAMA
 NIP.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

